



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 214/Pid.B/2022/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pindah Bin Suparman
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/ 13 Mei 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt.02 Rw.02 Desa Candipuro Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Peternak

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 214/Pid.B/2022/PN Lmj tanggal 8 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/Pid.B/2022/PN Lmj tanggal 8 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pindah Bin Suparman terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sesuai dengan dakwaan tunggal Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Dewi Bin Saher selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju warna merah ada tulisan hello kitty.
 - 1 (satu) potong jaket rajut warna hitam
 - 1 (satu) potong jilbab warna coklat
 - 1 (satu) potong baju warna putih dengan tulisan ORIGINA LU B WE
 - 1 (satu) potong celana jeans sobek sobek warna biru tuaDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa melalui penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahan, menyesali perbuatan sehingga mohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa ia Terdakwa PINDAH Bin SUPARMAN pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 pukul 20.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2022 di rumah saksi korban Suharnanik di Dusun Kebonsari Rt.04/01 Desa Jarit Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang atau setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, telah melakukan penganiayaan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2022, sekira jam 18.00 WIB datang ke rumah saksi Suharnanik akan tetapi tidak saksi Suharnanik temui, kemudian pada pukul 19.00 wib terdakwa Pindah Bin Suparman datang kembali yang kedua kalinya juga tidak saksi Suharnanik temui, kemudian pada pukul 20.00 wib terdakwa Pindah Bin Suparman datang ke tiga kalinya dan saksi Suharnanik temui setelah itu terdakwa Pindah Bin Suparman mengatakan ""wes tak omongi nek aku mrene iku temon ono" (sudah saya bilang kalau saya kesini itu temui) kemudian secara spontan terdakwa Pindah Bin Suparman langsung mencolokan jari telujuk tangan kanan ke mata sebelah kiri saksi Suharnanik sebanyak 1 (Satu) kali.
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Suharnanik mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 445/1275/427.62.05/2022 oleh Puskesmas Candipuro yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mustika Kumaladewi, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 1. Kepala: Ditemukan luka memar pada bawah mata sebelah kiri selebar dua sentimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Leher : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
3. Dada : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
4. Perut : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
5. Panggul : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
6. Anggota gerak atas : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
7. Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

- Dari Hasil Pemeriksaan, dapat kami simpulkan :

Telah diperiksa seorang perempuan usia sekitar tiga puluh empat tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka lebam pada barwah mata sebelah kiri selebar dua sentimeter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suharnanik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan namun hanya sebatas pacar;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena saksi menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 Wib di rumah saksi yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Kebonsari Rt.04 Rw.01, Desa Jarit, Kecamatan Candipuro, Kabupaten

Lumajang;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi senidirian;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan tangan kosong dengan cara mencolokkan telunjuk jari tangan kanan ke mata kiri saksi;
 - Bahwa Terdakwa mencolokkan telunjuk jari tangan kanan ke mata kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa mencolokkan telunjuk jari tangan kanan ke mata kiri saksi karena emosi kepada saksi setelah saksi tidak menemuinya ketika bertemu ke rumah saksi;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi namun saksi tidak menemuinya, lalu sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa datang yang kedua kalinya juga tidak saksi temui, lalu sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa datang untuk yang ketiga kalinya dan saksi menemuinya dan setelah itu Terdakwa mengatakan “wes tak omongi nek aku mrene iku temonono” kemudian secara spontan Terdakwa langsung mencolokkan jari telunjuk tangan kanan ke mata kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa akibat yang saksi rasakan atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi merasakan nyeri pada mata sebelah kiri sehingga saksi tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Afek Lukianto, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Dusun Kebonsari Rt.04 Rw.01, Desa Jarit, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang karena telah melakukan penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah saksi korban Suharnanik; Tempat lahir : Lumajang; Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 09 Februari 1988; Jenis kelamin : Perempuan; Kebangsaan : Indonesia; Tempat tinggal : Dusun Kebonsari Rt.04 Rw.01, Desa Jarit, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang; Agama : Islam; Pekerjaan : Wiraswasta;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Brigadir Ismail Triyono, S.H., dan Briptu Dwi Yuli Wicaksono;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban Suharnanik pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 Wib di rumah saksi korban Suharnanik yang beralamat di Dusun Kebonsari Rt.04 Rw.01, Desa Jarit, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban Suharnanik dengan menggunakan tangan kosong dengan cara mencolokkan jari tangannya ke bagian mata kiri saksi korban Suharnanik;
- Bahwa Terdakwa mencolokkan telunjuk jari tangannya ke mata kiri saksi korban Suharnanik sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa yang menjadi penyebab Terdakwa mencolokkan telunjuk jari tangannya ke mata kiri saksi korban Suharnanik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena emosi kepada saksi korban Suharnanik setelah saksi korban Suharnanik tidak menemuinya ketika bertemu ke rumah saksi korban Suharnanik;

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan laporan dari masyarakat telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang terjadi di Dusun Kebonsari Rt.04 Rw.01, Desa Jarit, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang yang pada saat itu Terdakwa telah diamankan oleh warga setempat yang kemudian warga melaporkan ke Polsek Candipuro dan kemudian saksi datang ke lokasi kejadian dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa akibat yang saksi korban Suharnanik rasakan atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Suharnanik merasakan nyeri pada mata sebelah kiri sehingga saya tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanhan pada saat ditangkap;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum et Repertum Nomor: 445/1275/427.62.05/2022 oleh Puskesmas Candipuro yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mustika Kumaladewi, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Kepala: Ditemukan luka memar pada bawah mata sebelah kiri selebar dua sentimeter.
 - Leher : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - Dada : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
 - Perut : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - Panggul : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - Anggota gerak atas : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari Hasil Pemeriksaan, dapat kami simpulkan :

Telah diperiksa seorang perempuan usia sekitar tiga puluh empat tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka lebam pada barwah mata sebelah kiri selebar dua sentimeter.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Dusun Kebonsari Rt.04 Rw.01, Desa Jarit, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang karena telah melakukan penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan yang terdakwa lakukan adalah saksi korban Suharnanik; Tempat lahir : Lumajang; Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 09 Februari 1988; Jenis kelamin : Perempuan; Kebangsaan : Indonesia; Tempat tinggal : Dusun Kebonsari Rt.04 Rw.01, Desa Jarit, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang; Agama : Islam; Pekerjaan : Wiraswasta;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Suharnanik senidirian;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Suharnanik;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban Suharnanik pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 Wib di rumah saksi korban Suharnanik yang beralamat di Dusun Kebonsari Rt.04 Rw.01, Desa Jarit, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban Suharnanik dengan menggunakan tangan kosong dengan cara mencolokkan jari tangan kanan terdakwa ke bagian mata kiri saksi korban Suharnanik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa mencolokkan telunjuk jari tangan terdakwa ke mata kiri saksi korban Suharnanik sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bawa yang menjadi penyebab terdakwa mencolokkan telunjuk jari tangan kanan terdakwa ke mata kiri saksi korban Suharnanik karena terdakwa emosi kepada saksi korban Suharnanik setelah saksi korban Suharnanik tidak menemui terdakwa ketika terdakwa bertemu ke rumahnya;
 - Bawa awalnya pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi korban Suharnanik namun saksi korban Suharnanik tidak menemuinya, lalu sekira pukul 19.00 Wib terdakwa datang yang kedua kalinya juga tidak ditemui saksi korban Suharnanik, lalu sekira pukul 20.00 Wib terdakwa datang untuk yang ketiga kalinya dan saksi korban Suharnanik menemuinya dan setelah itu terdakwa mengatakan “wes tak omongi nek aku mrene iku temonono” kemudian secara spontan terdakwa langsung mencolokkan jari telunjuk tangan kanan ke mata kiri saksi korban Suharnanik sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bawa akibat yang saksi korban Suharnanik rasakan atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Suharnanik merasakan nyeri pada mata sebelah kirinya;
 - Bawa terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
 - Bawa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
1. 1 (satu) potong baju warna merah ada tulisan hello kitty.
 2. 1 (satu) potong jaket rajut warna hitam
 3. 1 (satu) potong jilbab warna coklat
 4. 1 (satu) potong baju warna putih dengan tulisan ORIGINA LU B WE
 5. 1 (satu) potong celana jeans sobek sobek warna biru tua
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 pukul 20.30 Wib di rumah saksi korban Suharnanik di Dusun Kebonsari Rt.04/01 Desa Jarit Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang telah melakukan penganiayaan, yang awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022, sekira pukul 18.00 WIB datang ke rumah saksi Suharnanik akan tetapi tidak saksi Suharnanik temui, kemudian pada pukul 19.00 wib terdakwa datang kembali yang kedua kalinya juga tidak saksi Suharnanik temui, kemudian pada pukul 20.00 wib terdakwa datang ke tiga kalinya dan saksi Suharnanik temui setelah itu terdakwa mengatakan "wes tak omongi nek aku mrene iku temon ono" (sudah saya bilang kalau saya kesini itu temui) kemudian secara spontan terdakwa langsung mencolokan jari telujuk tangan kanan ke mata sebelah kiri saksi Suharnanik sebanyak 1 (Satu) kali.
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Suharnanik mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 445/1275/427.62.05/2022 oleh Puskesmas Candipuro yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mustika Kumaladewi, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 1. Kepala: Ditemukan luka memar pada bawah mata sebelah kiri selebar dua sentimeter.
 2. Leher : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 3. Dada : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
 4. Perut : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 5. Panggul : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 6. Anggota gerak atas : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 7. Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- Dari Hasil Pemeriksaan, dapat kami simpulkan :

Telah diperiksa seorang perempuan usia sekitar tiga puluh empat tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka lebam pada barwah mata sebelah kiri selebar dua sentimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "barang siapa" dalam ketentuan hukum pidana adalah setiap orang baik manusia sebagai individu perorangan ataupun badan hukum yang menjadi subyek hukum dan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang tentunya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan terdakwa Pindah Bin Suparman sebagai orang selaku subyek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata identitas terdakwa sesuai dengan surat-surat maupun dakwaan Penuntut Umum serta terdakwa mampu menjawab pertanyaan sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidak terjadi error in persona dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 pukul 20.30 Wib di rumah saksi korban Suharnanik di Dusun Kebonsari Rt.04/01 Desa Jarit Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang telah melakukan penganiayaan, yang awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022, sekira pukul 18.00 WIB datang ke rumah saksi Suharnanik akan tetapi tidak saksi Suharnanik temui, kemudian pada pukul 19.00 wib terdakwa datang kembali yang kedua kalinya juga tidak saksi Suharnanik temui, kemudian pada pukul 20.00 wib terdakwa datang ke tiga kalinya dan saksi Suharnanik temui setelah itu terdakwa mengatakan "wes tak omongi nek aku mrene iku temon ono" (sudah saya bilang kalau saya kesini itu temui) kemudian secara spontan terdakwa langsung mencolokan jari telujuk tangan kanan ke mata sebelah kiri saksi Suharnanik sebanyak 1 (Satu) kali.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Suharnanik mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 445/1275/427.62.05/2022 oleh Puskesmas Candipuro yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mustika Kumaladewi, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Kepala: Ditemukan luka memar pada bawah mata sebelah kiri selebar dua sentimeter.
2. Leher : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
3. Dada : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
4. Perut : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
5. Panggul : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
6. Anggota gerak atas : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

- Dari Hasil Pemeriksaan, dapat kami simpulkan :

Telah diperiksa seorang perempuan usia sekitar tiga puluh empat tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka lebam pada barhah mata sebelah kiri selebar dua sentimeter.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa terdakwa mencolokan jari telujuk tangan kanan ke mata sebelah kiri saksi Suharnanik sebanyak 1 (Satu) kali, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeraan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju warna merah ada tulisan hello kitty.
- 1 (satu) potong jaket rajut warna hitam
- 1 (satu) potong jilbab warna coklat
- 1 (satu) potong baju warna putih dengan tulisan ORGINA LU B WE
- 1 (satu) potong celana jeans sobek sobek warna biru tua

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan orang lain terluka;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban sudah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Pindah Bin Suparman tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan";
2. Menjatuhan pidana kepada terdakwa Pindah Bin Suparman tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhankan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju warna merah ada tulisan hello kitty.
 - 1 (satu) potong jaket rajut warna hitam
 - 1 (satu) potong jilbab warna coklat
 - 1 (satu) potong baju warna putih dengan tulisan ORGINA LU B WE
 - 1 (satu) potong celana jeans sobek sobek warna biru tua

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022 oleh kami, Redite Ika Septina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., dan Putu Agung Putra Bharata, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs.Siswadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Septina Andriani Naftali, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H., M.H.

Putu Agung Putra Bharata, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs.Siswadi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)